

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya prosedur penerapan serta hambatan pelaksanaannya. Ganti kerugian dipahami sebagai bentuk perlindungan hak korban dan wujud pergeseran paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ganti kerugian dilakukan melalui mekanisme restitusi dan kompensasi. Restitusi dibebankan kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban atas kerugian korban, sedangkan kompensasi menjadi tanggung jawab negara dalam keadaan tertentu. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman korban, kesulitan pembuktian kerugian, keterbatasan ekonomi pelaku, lemahnya eksekusi putusan, dan belum optimalnya koordinasi antar-lembaga. Dengan demikian, ganti kerugian memerlukan penguatan regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pelaksanaan agar hak korban tidak hanya diakui, tetapi juga terpenuhi secara nyata. Hal tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban dalam peradilan pidana secara proporsional.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Restitusi, Kompensasi, Sistem Peradilan Pidana, Korban.